



SALINAN Fti iUSAN

Nomor 42/Pdt.G/20i2/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG IVIAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe. Kabupaten Waio, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual iemari, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jeias dan pasti di wiiayah Republik Indonesia, seianjurnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 42/Pdt.G/20I2/PA Skg. mengemukakan nai-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami istri sah yang meiangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2010 di Kecamatan Tempe. Kecamatan lempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab kabul, tergugat mengucapkan sighat takiik taiak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diaiukan telah

Hai. i Put. No. 42/Pcit.G/20 1 2/PA i>kg.



mencapai 1 tahun 7 bulan.

4. Bahwa seteah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan namun tidak pernah rukun sebagaimana iayaknya suami istri (qabla dukhul).
5. Bahwa selama 6 bulan hidup bersama hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat sakit (lemah svahwat) sehingga tidak bisa menjalankan kewaji'bannya sebagai suami yang normal dan tergugat hanya mera'ba-ra'ba tubuh penggugat yang menyebabkan penggugat tersiksa dan tidak bisa tidur.
6. Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut sehingga pihak keluarga dan orang tua penggugat telah beberapa kali berusaha untuk mengobati tergugat dengan membawa ke dukun namun tidak ada perubahan dan pada bulan November 2010, tergugat memberitahukan penggugat bahwa tergugat akan pergi ke rumah orang tuanya namun sampai sekarang tidak pernah kembali.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa nafkah dari tergugat.
8. Bahwa selama 1 tahun 1 bulan tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat dan memiih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/daiil-daiil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya meniatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai

Hal. 2 Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.



berikut:

Primer:

1. Menga'ulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara dengan terreugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adii dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang teiah ditetapkan, penggugat teiah datang menghadap di muka sidang. sedangkan tereueat tidak Demah datang menahadan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakiinya, meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut meialui mass media berdasarkan relaas panggiian Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Ske. tanaeal 16 Januari 2012 dan tanaaal 15 Februari 2012 vane dibacakan di daiam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah.

Bahwa maielis hakim teiah menasihati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada daiil-daiii gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena terguaat tidak datana menghadap meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut, seanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, daiam sidang tertutup untuk umum vana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penaauaat.

Bahwa untuk memperkuat daiii gugatannya, penggugat teiah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutinan Akta Nikah vana dikeluarkan oleh Peaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 294/44/V/20i0. tanggal 31 M'ei 2010, teiah dicocokkan dengan asiinya temyata cocok, bermeterai

Hill. 3 rut. Nu. 42/ruI.G/2G 12/rA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa seiaian bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Waio.

Saksi tersebut mem'berikan keterangan di'bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai nasanean suami istri vans menikah pada tanggal 31 Mei 2010 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena penggugat adaiah anak kandung saksi.
- **Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah selama enam bulan namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri.**
- Bahwa penyebabnya adaiah sikap tergugat yang tidak bisa menjalankan **kewajibannya sebagai suami yang normal.**
- Bahwa saksi mengetahui hai tersebut karena seteiah tiga bulan usia perkawinan keduanya, tergugat mengaku sendiri kepada saksi tidak dapat melakukan hubungan suami istri bila berdekatan denaan penggugat. sehingga beberapa kali saksi menemani tergugat untuk pergi berobat namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun 5 bulan lebih.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada beritanya apaiagi mengirim natakah, menyebabkan penggugat menderita batin.
- Bahwa oenegugat dan keluarga sudah bemsaha mencari alamat ielas tergugat kepada keluarga tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa sudah diusahakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat

Hal. 4 Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya (gaib).

2. **Saksi 2**, umur 2/ tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2010 karena penggugat adaiah kemanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup serumah selama 6 bulan di rumah orang tua penggugat namun tidak pernah rukun sebagai suami istri (qabladdukhul).
- Bahwa penyebabnya adaiah sikan tergugat yang tidak bisa menialankan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tergugat mengaku sendiri kepada saksi tidak dapat melakukan hubungan suami istri bila berdekatan dengan penggugat sehingga beberapa kali saksi dan i'bu penggugat menemani tergugat untuk pergi berobat namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah bernisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada nafkah serta tidak mempedulikan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah mencari tahu tentang alamat tergugat kepada keluarga tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan tergugat serta

Hal. 5 Put No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.



menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi. dan selanjutnya mohon putusan.

Banwa untuk smgkatnya uraian putusan ini, maka semua nal yang termuat daiam benta acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adaiah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketenman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwaiibkan menempuh upava mediasi. namun untuk perkara ini mediasi tidak danat diiaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim teiah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasai 3 i Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasai 82 Undang- U'ndang Nomor 7 Tahun 1989 yang teiah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Namor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak bernasii.

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan hubungan hukum adanva perkawinan. maka berdasarkan bukti P yang diaiukan penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang teiah diteiiti syarat formii dan materilnya temyata sah dan bemilai sempuma dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adaiah suami istri yang teiah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 31 Mei 2010 di Kecamatan Tempe, Ka'bupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengaju'kan perceraian sesuai dengan Pasai 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang.bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sab untuk menghadap, meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang

Hal. 6 Fut. No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak meniadanya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis karena telah terjadi persepahan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal sehingga keluarga penggugat sudah menemani untuk berobat tetapi tidak berhasil akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan November 2010 sampai sekarang tanpa diketahui kemana perginya atau tanpa kabar berita dari tergugat. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian. penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya

Hal. 7 Put No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup aiasan bagi majelis hakim untuk mengabuikan gugatan penggugat sebeium mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Dihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasai 22 Undang- Undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 se'bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekat penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi keluarga dekat yang dihadirkan penggugat di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahui sifat dan keoribadian kedua belah pihak yang berperkara serta oasang surutnva peijaianan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sebagaimana yang dikehendaki oieh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang beriakui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan serta bukti tertuiis penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah seiak tanggal 31 Mei 2010.
- Kedua saksi menyatakan penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama 6 bulan.
- Kedua saksi menyatakan bahwa Penyebabnya karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Kedua saksi meneretahui hal tersebut karena pengakuan tergugat sendiri menyatakan dirinya lemah sehingga diusahakan untuk berobat tetapi tidak berhasil.
- Kedua saksi menyatakan bahwa enam bulan setelah menikah tergugat memberitahu

Hai. 8 Put. No. 42/Pdt.G/20i2/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nulang kerumah orang tuannya. tetapi tidak pulang-pulang dan tidak diketahui berada dimana.

Kedua orang saksi menyatakan bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dan menanyakan kepada orang tua tergugat. tetapi orang tua tergugatpun tidak tahu tergugat ada dimana.

Menimbang, bahwa perseisihan antara suami istri tidak seiaui berupa pertengkar, akan tetapi bisa berupa perseisihan kemauan, dan lain sebagainya yang pada pokoknya mengakibatkan rumah tangga tidak rukun, sehingga dalam rumah tangga perseisihan faham yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan sedemikian rupa. faktanya bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, bahkan tidak pernah bergaul seperti layaknya suami istri, karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak enam bulan setelah pernikahan berlangsung yaitu pada bulan November 2010 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian berarti kedua belah pihak tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu kedatangan tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat. hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

UAdk \JUM\ Q ISj AJOUM E>A kill

Q'j



Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bifaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti da'il gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Komnitas Hukum Islam karena itu berdasar dan beraisan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) adalah menjatuhkan tahi satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk mengirimkan seheiai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wiiayahnya meiipti tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (i) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor i tahun 1974.

Hal. 10 Put. No. 42/Pdt.G/2012/PA Skg.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.
2. Menga'bulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan taaik satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk mem'bayar biaya perkara sejumlah Rp 223.500.00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah').

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengaduan Agama Sengkang pada hari Selasa 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1433 Hijriyah. oleh kami DRS. H. M. NATSIR. sebagai Ketua Majelis, DRA. Hj. ROSMIATI, S.H. dan DRA. Hj. NURHAYATI, B, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A. NURLAELAH, H S.AG., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS.

ttd.

ttd.

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

DRS. H. M. NATSIR

Hal. 11 Put No. 42/Pdt.G/2012/PA bkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIMANGCJOTA,
Perincian Biaya Perkara :

ttd.

DRA. HJ. NURHAYATL B.

PANITERA
PENGGAN7T,

ttd.

A. NUKLAELAH, H., IS.AG.

1. Pendaftaran	: Kp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000.00
3. Panggihan	: Rp 132.500,00
4. Redaksi	: Kp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Kp 223.500,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Sengkang, 28 Mei 2012
Salinan putusan ini sesuai dengan **aslinya**
Panitera,

KAMALUDDIN, S.H., M.H

Hal. 12 Put No. 42/Pdt.U/2012/PA Skg.